

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MULIA BOGA RAYA Tbk

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), PT Mulia Boga Raya Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bekasi ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat Rapat

Hari/ Tanggal : Jumat, 27 November 2020 Waktu : 10.15 WIB – 10.29 WIB

Tempat : Ruang Victory 2

Hotel Ciputra Jakarta Lantai 6

Jl. Letjen S. Parman Jakarta Barat

B. Mata Acara Rapat

1. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris : Lie Po Fung (Jaya) Komisaris Independen : Drs. Herbudianto

Direksi

Direktur Utama : Sandjaya Rusli

Direktur : Fridolina Alexandra Liliana

Direktur : Susanto Gunawan

D. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.325.705.400 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 88,38% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Mata Acara Rapat	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
Mata Acara ke-1	 -	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, seluruh keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai, berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju untuk Rapat lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

H. Hasil pengambilan keputusan

Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan semua mata acara Rapat dilakukan dengan jumlah suara yang sah dengan jumlah saham yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan cara lisan dan elektronik, dengan presentase dalam tabel di bawah ini:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.325.697.800 (99,9994%)	7.600 (0,0006%)	-
		•

I. Keputusan Rapat

1. Mata Acara ke-1:

- a. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini sedang menjabat, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama masa jabatan mereka.
- b. Menyetujui penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima yang diselenggarakan setelah penunjukan tersebut, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sehingga terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Paulus Tedjosutikno Direktur : Bapak Tan Ting Luen

Direktur : Bapak Gabriele Isacco Tironi Direktur : Bapak Peter Wiradjaja

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak Hartono Atmadja Komisaris : Bapak Atiff Ibrahim Gill

Komisaris Independen : Bapak Doktorandus Herbudianto

c. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, memberikan kuasa dan wewenang kepada setiap Direktur Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan Rapat ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan

Cikarang, 01 Desember 2020 PT Mulia Boga Raya Tbk Direksi